

ANALISIS PERENCANAAN AUDIT INTERN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK

Bayu Wicaksono Hariadi

Prof. Slamet P.H., MA., M.Ed., MA., MLHR., Ph.D.

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta 55281, Indonesia

E-mail: bayuwhariadi@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan audit intern berbasis risiko pada Inspektorat Utama BPS. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat Inspektorat Utama BPS dalam melaksanakan perencanaan audit intern berbasis risiko.

Data hasil wawancara dan dokumentasi dikumpulkan untuk mencapai dua tujuan penelitian tersebut. Data hasil wawancara dianalisis dengan siklus analisis dari Hennink dkk. (2011) kemudian ditriangulasi dengan data hasil dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa proses perencanaan audit intern berbasis risiko pada Inspektorat Utama BPS dimulai dari perencanaan strategis, perencanaan audit tahunan, hingga perencanaan audit individu. Namun, audit intern berbasis risiko belum dapat dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan pedoman IIA akibat manajemen risiko yang belum sepenuhnya diterapkan. Meskipun demikian, perencanaan audit intern telah melibatkan proses penilaian risiko yang diinisiasi Inspektorat Utama. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat Inspektorat Utama dalam melaksanakan perencanaan audit intern berbasis risiko terdapat dalam proses perencanaan audit tahunan, yaitu kebijakan pemotongan anggaran, keterbatasan data, serta keterbatasan metode atau instrument, serta dalam proses perencanaan audit individu, yaitu kekurangan tenaga auditor dan jarak satker auditan yang jauh.

Kata kunci: audit intern, risiko, audit intern berbasis risiko, rencana strategis, perencanaan audit tahunan, Inspektorat Utama BPS.

PENDAHULUAN

Audit intern dimaknai sebagai kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/SAIPI 2014) dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008). Untuk itu, aktivitas audit intern Inspektorat Utama sebagai auditor intern Badan Pusat Statistik (BPS) dirancang untuk dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan BPS.

Semangat untuk berkontribusi dalam rangka mencapai tujuan organisasi sejalan dengan perubahan paradigma audit. Paradigma yang baru mengubah orientasi audit dari *control based audit* menuju *risk based audit*. Paradigma yang baru, dengan lebih berfokus pada area yang berisiko tinggi, membantu organisasi audit menyelenggarakan kegiatan audit dengan lebih efektif dan efisien (Coetzee dan Lubbe 2013b) serta memberikan nilai tambah dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya audit yang terbatas (Zacchea 2003). Perubahan

paradigma tersebut mendorong APIP, termasuk Inspektorat Utama BPS, untuk menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang memiliki risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi (Permen PANRB 19/2009 dan SAIPI 2014), yang kemudian disebut dengan perencanaan audit intern berbasis risiko.

Dalam upaya mencapai tujuan yang tertuang dalam Renstra, BPS menghadapi permasalahan. Gejala permasalahan yang nampak yaitu kegagalan BPS dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Pada tahun 2015, BPS gagal mencapai tujuan Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel yang diukur dengan indikator berupa Opini WTP atas Laporan Keuangan (LK) BPS oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah empat tahun berturut-turut selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2014 selalu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada tahun 2015 LK BPS hanya memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Padahal, dalam Renstra 2015-2019, BPS menargetkan untuk selalu meraih Opini WTP setiap tahun.

Kegagalan pencapaian tujuan BPS mengindikasikan bahwa pihak-pihak di dalamnya belum menjalankan peran dengan

optimal. Dalam rerangka manajemen risiko. kegagalan pencapaian tujuan diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan merespon risiko yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Peran Inspektorat Utama sebagai auditor intern BPS di sini menjadi penting dalam memastikan bahwa risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara efektif dan efisien. Hal itu dapat dicapai dengan diawali oleh perencanaan audit intern berbasis risiko, sehingga memberi dugaan bahwa perencanaan audit intern berbasis risiko yang dilaksanakan Inspektorat Utama BPS belum cukup memadai.

Indikasi peran Inspektorat Utama yang belum optimal diperkuat melalui pencapaian level kapabilitas Inspektorat Utama BPS pada tahun 2015. Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Utama BPS yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kapabilitas Inspektorat Utama BPS tahun 2015 berada pada level 2 dengan perbaikan. yang artinya perlu melakukan perbaikan-perbaikan pada beberapa elemen agar memenuhi kriteria pencapaian level 2 penuh. Dari enam elemen *Key Process Area* (KPA) dalam penilaian kapabilitas tersebut, ada tiga elemen yang baru mencapai level

1, yaitu peran dan layanan, praktik profesional, dan struktur tata kelola.

Di tengah tingginya tuntutan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan pemerintah yang bersih terlebih dalam rangka mendukung BPS mencapai tujuannya, capaian penilaian kapabilitas terutama pada elemen-elemen yang baru mencapai level 1 tersebut menunjukkan peran Inspektorat Utama sebagai pengawas intern BPS yang masih belum optimal. Sementara itu, ada tantangan bahwa pada tahun 2019, sejalan dengan amanat di dalam RPJMN 2015-2019, kapabilitas Inspektorat Utama, sebagai APIP dari BPS, ditargetkan untuk mencapai level 3.

Praktik Profesional dinilai merupakan KPA yang perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini patut disadari karena area proses kunci Praktik Profesional pada level 3 mensyaratkan penerapan perencanaan audit intern berbasis risiko secara penuh. Oleh karena itu, perencanaan audit intern berbasis risiko dianggap sebagai batu pijakan untuk meningkatkan peran Inspektorat Utama BPS ke depannya, karena merupakan dasar untuk menerapkan keseluruhan rerangka audit intern berbasis risiko. Penerapan keseluruhan audit intern berbasis risiko merupakan peranan yang dituntut pada kapabilitas APIP level 4, yaitu

pada dua elemen KPA. Pertama, Peran dan Layanan APIP, yaitu memberikan jaminan atas manajemen risiko. Kedua, Praktik Profesional, yaitu menetapkan strategi audit yang memanfaatkan manajemen risiko organisasi. Oleh karena itu, perencanaan audit intern berbasis risiko menjadi kunci dalam upaya peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama BPS secara keseluruhan.

Permasalahan dan tantangan yang dipaparkan di atas mengindikasikan belum optimalnya peranan Inspektorat Utama sebagai auditor intern BPS, yang berakar pada dugaan bahwa perencanaan audit intern berbasis risiko yang belum memadai. Untuk itu, perlu adanya suatu analisis terkait proses perencanaan audit intern berbasis risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BPS, identifikasi atas kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses tersebut, serta upaya perbaikan atas praktik-praktik yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Intern

Peraturan terkait seperti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/ 03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) tidak menggunakan

istilah audit intern, tetapi pengawasan intern, yang didefinisikan sebagai berikut.

“...seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.”

Definisi pengawasan intern tersebut persis menyebutkan definisi yang sama dengan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan peraturan itus, APIP sebagai auditor intern pemerintah bertugas melakukan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern atas kegiatan pemerintahan. Sementara itu, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mendefinisikan audit intern dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) sebagai berikut.

“...kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditan). Kegiatan ini membantu organisasi (auditan) mencapai

tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).”

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dipahami bahwa pengawasan intern dan audit intern merupakan hal yang sama. SAIFI yang terbit belakangan menegaskan peranan APIP melalui audit intern, yaitu untuk memberi keyakinan dan konsultasi melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi yang mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi. Nilai tambah yang dimaksud yaitu kegiatan audit intern yang dilaksanakan mampu memberikan keyakinan yang objektif dan relevan, dan berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola.

Audit Intern Berbasis Risiko

Semangat untuk berkontribusi dalam rangka mencapai tujuan organisasi sejalan dengan perubahan paradigma audit. Paradigma yang baru mengubah orientasi audit dari *control based audit* menuju *risk based audit*. Konsep *risk based audit* ini

pertama kali dikembangkan pada tahun 1998 oleh Selim dan McNamee dalam publikasinya yang berjudul *Risk Management: Changing the Internal Auditor's Paradigm*. Dalam penelitian tersebut, Selim dan McNamee menggagas upaya pengintegrasian manajemen risiko dalam proses audit.

Audit intern berbasis risiko didefinisikan sebagai suatu metodologi yang menghubungkan audit intern dengan rerangka manajemen risiko organisasi, yang memberikan keyakinan bahwa proses manajemen risiko telah mengelola risiko dengan efektif. Jika rerangka manajemen risiko tidak kuat atau tidak ada, maka organisasi tidak siap untuk melaksanakan audit intern berbasis risiko (IIA 2014). Hal ini berarti bahwa penerapan manajemen risiko menjadi prasyarat untuk menjalankan audit intern berbasis risiko.

Audit intern berbasis risiko merupakan hal yang cukup baru dalam praktik audit intern, sehingga masih sedikit konsesus tentang bagaimana metode terbaik untuk menerapkannya. IIA merupakan salah satu organisasi yang cukup aktif dalam mengembangkan rerangka audit intern berbasis risiko. Pada tahun 2014, IIA mengeluarkan sebuah panduan audit intern berbasis risiko yang cukup komprehensif.

Menurut IIA (2014) implementasi audit intern berbasis risiko terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Penilaian maturitas risiko.
Memperoleh gambaran tentang sejauh mana manajemen menentukan, menilai, mengelola dan memonitor risiko. Ini memberikan indikasi keandalan register risiko untuk tujuan perencanaan audit.
2. Perencanaan audit periodik.
Mengidentifikasi tugas asurans dan konsultasi untuk periode tertentu, biasanya tahunan, dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan semua area di mana pimpinan membutuhkan jaminan obyektif, termasuk proses manajemen risiko, manajemen risiko utama, serta pencatatan dan pelaporan risiko.
3. Penugasan audit individu.
Melaksanakan tugas berdasarkan risiko individu untuk memberikan jaminan pada bagian dari rerangka manajemen risiko, termasuk pada mitigasi individu atau kelompok risiko.

Risiko

SAIPI mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Sementara itu,

Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PKM-APIP) mendefinisikan risiko sebagai kondisi atau hal-hal yang dapat mencegah atau menghambat tercapainya tujuan.

Sementara itu, David McNamee dan Georges Selim (1998) dalam jurnal berjudul *Model for Improving Audit Intern Service to the Organization Through Risk Management Techniques* memberi definisi atas risiko (*risk*) sebagai berikut:

“Risk is a concept used to express uncertainty about events and/or their outcomes that could have a material effect on the goals of the organizations.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu peristiwa dan/atau dampaknya yang memiliki pengaruh material, yaitu dapat mencegah atau menghambat, terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kesamaan fokus perhatian pada isu risiko yakni terkait dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu, risiko perlu dikelola dengan baik untuk selalu berada dalam batas yang dapat diterima.

Manajemen risiko

Kunci keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran organisasi ialah bagaimana pihak manajemen mampu mengelola risiko

tersebut. Manajemen risiko memungkinkan manajemen untuk secara efektif menghadapi ketidakpastian, risiko dan peluang terkait, serta meningkatkan kapasitas untuk membangun nilai. Dalam rerangka Enterprise Risk Management (ERM), manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang diterapkan dalam pengaturan strategi dan di seluruh perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat memengaruhi entitas, dan mengelola risiko untuk berada dalam selera risiko (*risk appetite*), untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan entitas.

Secara lebih sederhana, manajemen risiko didefinisikan dalam SAIFI sebagai sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengoperasikan kerangka manajemen risiko atas nama pimpinan organisasi. Tantangan yang dihadapi oleh pihak manajemen adalah bagaimana dapat mengantisipasi berbagai risiko yang

memiliki peluang untuk menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen risiko ERM (COSO 2004) mencakup poin-poin berikut:

- 1) menentukan selera dan strategi risiko,
- 2) meningkatkan keputusan pengambilan keputusan risiko,
- 3) mengurangi kejutan dan kerugian operasional,
- 4) mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko perusahaan dan lintas perusahaan,
- 5) meningkatkan peluang, dan
- 6) meningkatkan penyebaran modal.

Perencanaan audit periodik

Praktik audit intern berbasis risiko pada organisasi-organisasi audit saat ini umumnya mengacu pada rerangka yang disusun oleh IIA pada tahun 2014 yang dianggap cukup komprehensif. Salah satu tahap krusial dalam audit intern berbasis risiko yaitu perencanaan audit periodik. Perencanaan audit periodik rerangka IIA bertujuan untuk menyetujui semua respon manajemen risiko dan proses manajemen risiko yang memerlukan jaminan objektif dari audit intern, serta menyusun rencana audit yang berisi semua kegiatan audit yang akan dilakukan selama periode tertentu - biasanya satu tahun. Untuk mencapai tujuan

tersebut, ada lima langkah yang dilakukan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi respon dan proses manajemen risiko yang memerlukan jaminan obyektif
2. Menentukan kategori dan prioritas risiko
3. Menghubungkan risiko dengan penugasan audit
4. Menyusun perencanaan audit periodik
5. Melaporkan kepada manajemen dan komite audit

Memperhatikan langkah-langkah di atas akan membawa kepada kata kunci pada tahap ini yaitu risiko, terutama terkait kriteria dalam menentukan dan mengukur untuk kemudian mengkategorikan dan memprioritaskan risiko. Penyusunan perencanaan audit tahunan berangkat dari daftar *audit universe* yang telah dilaksanakan sebelumnya. *Audit universe* kemudian disusun menjadi sebuah peta audit. Berdasarkan peta audit tersebut dilakukan pengidentifikasian risiko. Identifikasi risiko yang terkandung dalam suatu *audit universe* sering dikategorikan sebagai penilaian risiko makro. Risiko-risiko yang teridentifikasi diberi penilaian (*scoring*) berdasarkan dampak yang ditimbulkan dan kemungkinan terjadinya

untuk diperingkat untuk menentukan prioritas risiko.

Perencanaan audit intern berbasis risiko merupakan hal yang cukup baru dalam konteks audit intern Pemerintah di Indonesia. Pendekatan perencanaan audit yang berfokus pada risiko mulai muncul sejak terbitnya Permen PAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP. Standar 1110 peraturan tersebut mengamanatkan bahwa APIP berkewajiban untuk menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Dengan adanya standar ini, perencanaan audit intern yang sebelumnya bersifat rutinitas dan berorientasi pada pengendalian, didorong untuk berorientasi pada risiko.

Standar Audit APIP versi Permen PANRB tersebut kemudian diperkuat oleh Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang berlaku mulai tahun 2014. Standar yang dikeluarkan AAPI tersebut mengamanatkan hal yang sama terkait rencana pengawasan tahunan, yaitu bahwa APIP bertanggung jawab untuk

menyusunnya dengan pendekatan berbasis risiko.

Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP kembali menegaskan tanggung jawab APIP dalam menyusun rencana pengawasan tahunan. Pada Bab III pasal 8 peraturan tersebut mengatur penetapan besaran risiko untuk seluruh auditan dan peta audit dalam proses penyusunan rencana pengawasan tahunan. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. APIP harus membuat peta auditan.
2. APIP harus menetapkan besaran risiko atas seluruh auditan.
3. Setiap auditan ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
4. Besaran risiko auditan dirumuskan dengan meminta masukan dari auditan, dan jika auditan memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
5. APIP selanjutnya menyusun peta audit pada lingkungan organisasinya, yang meliputi auditan, besaran risiko, tenaga auditor, tenaga tata usaha, sarana dan prasarana, serta dukungan dana.

6. Penetapan besaran risiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.

Beberapa kriteria di atas menjadi acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk menganalisis proses perencanaan audit periodik (tahunan) dengan pendekatan berbasis risiko yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPS.

Penelitian terdahulu

Secara umum, penelitian terkait audit intern berbasis risiko khususnya pada sektor publik masih cukup terbatas. Hal ini dapat dimengerti karena audit intern berbasis risiko sendiri masih tergolong cukup baru, juga belum ada kesepakatan yang menjadi acuan bagi auditor dalam menerapkan bagaimana seharusnya audit intern berbasis risiko secara keseluruhan dilaksanakan.

Belum banyak penelitian di Indonesia yang membahas mengenai audit intern berbasis risiko khususnya pada sektor publik. Beberapa di antaranya menyimpulkan bahwa audit intern berbasis risiko belum sepenuhnya diterapkan pada instansi-instansi pemerintah di Indonesia (Istianah 2007, Purwaningsih 2012, Prasasti 2014, dan Rahmawati 2015). Audit intern berbasis risiko belum berjalan secara optimal disebabkan beberapa kendala yang dihadapi APIP seperti belum adanya

petunjuk teknis (Istianah 2007) dan belum dipahaminya tahapan-tahapan dalam perencanaan audit berbasis risiko (Rahmawati 2015). Sehingga upaya untuk mewujudkan kapabilitas APIP yang lebih baik belum tercapai.

Istianah (2007) mencoba mengevaluasi implementasi audit berbasis risiko pada BPK-RI Perwakilan DI Yogyakarta dengan menggunakan metode survei. Survei dilaksanakan dengan media kuesioner yang menanyakan aktivitas-aktivitas yang (menurut peneliti tersebut) secara prinsip merupakan standar pelaksanaan audit berbasis risiko. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa BPK-RI Perwakilan DI Yogyakarta belum menerapkan audit berbasis risiko dalam kegiatan auditnya.

Rahmawati (2015) berusaha menganalisis perubahan penyusunan PKPT di Inspektorat DI Yogyakarta tahun 2014 yang menindaklanjuti rekomendasi BPK pada tahun 2013. Hasil analisis data menunjukkan Inspektorat DI Yogyakarta belum sepenuhnya melaksanakan perencanaan audit berbasis risiko. Hal itu dikarenakan belum dilaksanakannya analisis risiko atas risiko teridentifikasi sehingga belum dapat disusun skala prioritas risiko atas *auditable units*.

Prasasti (2014) menganalisis perencanaan audit kinerja dengan pendekatan *risk-based internal auditing* pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Ia menyusun *audit universe* dan menetapkan *auditable units* berdasarkan pendekatan audit intern berbasis risiko. Kemudian, menentukan faktor risiko dan melakukan penilaian (*scoring*) atasnya sebagai sebuah metode penyusunan prioritas audit dalam rerangka audit intern berbasis risiko.

Penelitian terdahulu terkait audit intern berbasis risiko pada sektor publik di Indonesia khususnya dalam proses perencanaan audit masih cukup terbatas, sehingga masih terbuka ruang yang cukup lebar untuk penelitian terkait. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis proses perencanaan audit periodik dengan pendekatan berbasis risiko dan kendala atau permasalahan yang dihadapi selama proses perencanaan tersebut. Nilai tambah yang diberikan melalui penelitian ini yaitu berupa formulasi solusi atas permasalahan dalam perencanaan audit periodik dengan pendekatan berbasis risiko pada Inspektorat Utama BPS.

DESAIN PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mengembangkan analisis atas proses dan permasalahan dalam perencanaan audit intern berbasis risiko yang dilaksanakan pada objek penelitian, dalam hal ini Inspektorat Utama BPS.

Yin (2015) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan yang nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan di mana multisumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus dilaksanakan untuk mencari pemecahan atas pertanyaan penelitian dengan melibatkan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data dan informasi terkait untuk mencapai tujuan penelitian, studi kasus dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. Narasumber wawancara dalam penelitian ini dipilih dengan

menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan karakteristik yang dianggap paling terlibat dan memahami praktik perencanaan audit intern berbasis risiko serta memiliki informasi penting terkait penelitian. Data narasumber penelitian disajikan pada Tabel 2.1 pada Lampiran 2.

Dalam proses wawancara, pertanyaan yang diajukan berkembang seiring respon atau jawaban dari narasumber namun tetap berada pada pokok-pokok yang ada pada pedoman wawancara (Lampiran 1). Persetujuan wawancara disampaikan oleh narasumber penelitian secara lisan. Wawancara berlangsung dengan lancar tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Seluruh pembicaraan dalam wawancara direkam dengan seizin narasumber serta dijamin kerahasiaan data dan identitasnya.

Selain data hasil wawancara, digunakan data dokumentasi, yaitu berupa laporan dan catatan milik Inspektorat Utama BPS, serta literatur yang ada, baik itu peraturan perundangan, standar, maupun penelitian terdahulu. Data dokumen penelitian disajikan pada Tabel 2.2 pada Lampiran 2.

Teknik Analisis Data

Data yang valid penting untuk memastikan keakuratan hasil penelitian dalam mencapai tujuan penelitian. Creswell (2016) menyatakan bahwa validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Untuk itu, penelitian ini akan melibatkan proses triangulasi dalam analisis data untuk memastikan validitas data.

Mentriangulasi sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari objek penelitian dan sumber lainnya kemudian menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Analisis data dalam penelitian ini berusaha membangun tema-tema berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validitas penelitian (Creswell 2016). Pengambilan informasi melalui dokumentasi dan wawancara dari berbagai sumber seperti Inspektorat Utama BPS dan BPKP diharapkan dapat meningkatkan validitas data.

Data hasil wawancara dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik Analisis Data Teksual. Analisis data tekstual merupakan suatu proses analisis data kualitatif yang terdiri dari serangkaian

tugas analitis inti yang terdiri sebagai berikut (Hennink dkk 2011).

1. Pengodean data (*coding data*).
2. Pendeskripsian (*thick description*).
3. Perbandingan (*comparison*).
4. Pengategorian & Pengonsepan (*categorizing & conseptualizing*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Audit Intern Berbasis Risiko

Berdasarkan hasil proses transkripsi, pengodean, pengategorian, hingga pengonsepan (Lampiran 3 Tabel 3.1) ditemukan bahwa proses perencanaan audit intern pada Inspektorat Utama BPS merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai dari perencanaan strategis, perencanaan audit tahunan, hingga perencanaan penugasan audit. Rangkaian proses perencanaan audit intern tersebut diuraikan lebih lanjut dalam tiga bagian berikut.

1. Perencanaan strategis

Perencanaan audit intern yang dilaksanakan Inspektorat Utama merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan. Sebelum masuk dalam proses perencanaan audit tahunan dan penugasan audit individu, Inspektorat

Utama sudah mulai melakukan perencanaan audit sejak Perencanaan Strategis (Renstra) yang disusun setiap lima tahun. Renstra inilah yang menjadi acuan bagi Inspektorat Utama dalam menyusun setiap kegiatan audit intern dan pengawasan lain yang menjadi tanggung jawabnya. Hal itu disampaikan dalam kutipan wawancara berikut.

“Perencanaan itu kan kita sebelumnya udah dimulai dari Renstra ya, perencanaan jangka waktu lima tahun, kalo ini kan masih Renstra 2015 sampai 2019 ya, berarti tahun ketiga, kita mengacu ke Renstra, kemudian setiap tahun itu kan ada target-target tertentu yang di Renstra *update* ya, yang kita ajukan melalui penganggaran.” (IB4)

Dalam dokumen rencana strategis disebutkan bahwa salah satu poin di dalam misi yang dirumukan Inspektorat Utama ialah mewujudkan manajemen risiko. Namun, sampai saat ini, satker-satker di BPS belum mampu melaksanakan manajemen risiko dengan baik. Meski begitu, proses menuju penerapan manajemen risiko yang layak telah diinisiasi oleh Inspektorat Utama melalui pengidentifikasian dan penilaian risiko serta yang terkini yaitu dengan melaksanakan program E-SPIP.

2. Perencanaan audit tahunan

Proses penyusunan perencanaan audit tahunan tahun 2017 di Inspektorat Utama BPS RI dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga Inspektorat Wilayah yang ada serta Bagian Administrasi. Kegiatan kompilasi penyusunan perencanaan audit tahunan menjadi sebuah dokumen PKPT dilakukan oleh Subbagian Penyusunan Program yang ada di bawah Bagian Administrasi. PKPT yang disusun tersebut menjadi acuan, meskipun tidak mutlak, bagi setiap auditor di Inspektorat Utama dalam melaksanakan kegiatan audit dan pengawasan lainnya selama tahun yang bersangkutan.

Kegiatan audit intern berbasis risiko di Inspektorat Utama tidak diawali dengan penilaian maturitas risiko. Hal tersebut disebabkan oleh manajemen risiko, sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan audit intern berbasis risiko, belum sepenuhnya diterapkan oleh satker-satker di BPS RI. Senada dengan penelitian ini, penelitian terkait perencanaan audit intern berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM oleh Prasasti (2015) dan di Inspektorat Kota Yogyakarta oleh Hasan (2017) juga menemukan bahwa audit intern berbasis risiko belum diterapkan secara menyeluruh serta sama-sama belum

menerapkan manajemen risiko untuk keseluruhan organisasi.

Terlepas dari kekurangan tersebut, Inspektorat Utama telah melibatkan pertimbangan risiko dalam proses perencanaan auditnya, sesuai dengan PermenPANRB 19 Tahun 2009, dengan menginisiasi pemetaan risiko melalui pengidentifikasian dan penilaian variabel risiko. Variabel risiko yang digunakan berdasarkan PKPT tahun 2017 antara lain: tahun terakhir diaudit, nilai belanja modal, serta SPI *risk*. Kriteria penilaian tingkat risiko pada masing-masing variabel risiko disajikan pada Lampiran 4. Narasumber penelitian menyampaikan proses pemetaan risiko di Inspektorat Utama sebagai berikut:

“Penentuan prioritas satker yang akan diaudit itu dengan mengetahui risiko mana saja yang kita kategorikan merah, kuning, atau hijau. Pemetaan risiko itu pun kita dari pengalaman audit sebelumnya, dari tahun audit sebelumnya, kemudian dari belanja yang dikelola apakah... DIPA yang dikelola, sama dari belanja modal, kemudian juga dari sisi... ini kan tiap satker yang ada di BPS 513 itu kan mengirim dokumen ya, dokumen SPI namanya, itu masing-masing orang, auditor itu memegang katakanlah..., nah mereka tuh sebenarnya sudah menilai, sehingga dia bisa mengisi risiko berdasarkan dokumen SPI.” (IB4)

Proses selanjutnya ialah melakukan penilaian terhadap *audit universe* berdasarkan ketiga variabel risiko di atas. *Audit universe* tersebut berisi unit audit berupa satuan kerja lingkup BPS baik di pusat maupun di daerah pada tingkat eselon III. Masing-masing unit audit diberikan skor risiko lalu ditotalkan dengan mempertimbangkan bobot yang sudah ditentukan. Setelah diketahui skor risiko untuk masing-masing unit audit, akhirnya akan diperoleh urutan unit audit berdasarkan skor risiko tertinggi hingga terendah.

Pemetaan risiko auditan tidak serta merta menyediakan daftar auditan yang baku tapi memberikan pilihan yang fleksibel bagi pemegang kebijakan dalam hal ini Inspektur Wilayah untuk menentukan sampel satker auditan yang sesuai dengan kriteria dan kondisi terkini. Hal itu disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“... oh ini... ini kan memang kita berikan keleluasaan Inpektur untuk memilih dari 60 atau 65 itu dipilihlah sekitar 50 yang menjadi target. Jadi dia memang diberikan keleluasaan untuk memilih prioritas mana sih dengan *update* risiko yang terbaru. Jadi di sini nggak harga mati, kita berikan alternatif lah, sesuai dengan prioritasnya.” (IB4)

Pemilihan sampel satker auditan yang fleksibel juga berarti bahwa tidak selalu unit audit yang memperoleh skor tinggi pasti terpilih menjadi obyek audit. Hal tersebut dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya tentang Perencanaan Audit Individu.

3. Perencanaan audit individu

Pada tahap perencanaan audit tahunan dihasilkan sebuah PKPT yang output utamanya antara lain peta risiko, jadwal kegiatan pengawasan, serta rencana penggunaan anggaran. Dalam operasionalnya, seperti yang sempat disinggung pada anak subbab perencanaan audit tahun, acuan dalam PKPT tidak bersifat mutlak karena keputusan penentuan satker auditan, demikian halnya dengan pengalokasian penugasan tim audit, merupakan wewenang Inspektorat Wilayah masing-masing yang dianggap lebih mengenal karakteristik satker-satker auditan yang ada di bawah kendalinya. Dalam proses selanjutnya akan dilakukan pembaruan identifikasi risiko yang secara spesifik dihadapi oleh satker untuk kebutuhan penugasan kegiatan audit, yaitu penentuan satker auditan final serta penugasan yang terkait susunan tim audit, jadwal, dan anggaran.

Dalam perjalanannya banyak dinamika yang terjadi di lapangan, informasi risiko yang diperoleh dapat

dengan signifikan memengaruhi perubahan susunan satker sampel audit. Informasi risiko tersebut juga menjadi alasan yang menjadi pertimbangan selain yang mengalahkan informasi besaran skor risiko, misalnya pengaduan adanya indikasi tindakan kecurangan pada satker tersebut atau satker tersebut terpilih menjadi sampel audit BPK dan lain sebagainya. Hal itu terungkap dalam kutipan wawancara berikut.

“... itu dia ambil dari satker-satker yang.... mungkin dari *update*-an risiko yang terbaru, misalkan sampel BPK, mungkin ada pengaduan, mungkin ada apalah... keterbatasan apa yang lain.” (IB4)

Pemetaan risiko yang dilakukan pada tahap sebelumnya tidak hanya bermanfaat dalam pemilihan satker auditan, tetapi juga menjadi dasar penentuan dalam penugasan tim audit. Inspektorat Wilayah masing-masing yang diwakili oleh Pengendali Teknis dan Ketua Tim membantu Inspektur Wilayah menentukan susunan tim audit dengan mempertimbangkan besaran risiko satker. Narasumber menekankan hal tersebut pada kutipan wawancara berikut.

“...Nah dari wilayah itu digodog lagi Mas, digodog lagi dari hasil yang dipetakan oleh seksi Mas IB4 program ini, dipetakan di kami itu buat siapa-siapa orang-orangnya...” (IB3)

“ Nah dari situ, dari tim... dari Dalnis sudah menggodog itu dipanggilah ketua tim, ketua tim membuat formula siapa-siapa dan mau ke mana, nah... dan lagi nanti di situ juga diliat, kira-kira tim ini kuat atau tidak, maksudnya gini... kalau dia DIPAnya besar dan risikonya memang sangat ini, timnya itu harus temen-temen yang sudah eh... lama di bidang audit. ... Iya, pengalaman lah, jam terbang gitu. Jadi, biar... bukan kita menafikan yang baru, enggak. Artinya menganalisisnya itu lebih tajam gitu...” (IB3)

4. Pembahasan perencanaan Audit Intern Berbasis Risiko

Audit intern berbasis risiko merupakan *best practice* yang diterapkan oleh organisasi audit intern secara internasional. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, APIP di Indonesia umumnya belum melaksanakan audit intern berbasis risiko secara menyeluruh. Salah satu permasalahan yang menghambat yang sama-sama dihadapi yaitu tidak memiliki tingkat maturitas risiko yang cukup, yaitu tidak terlaksananya manajemen risiko yang memadai sebagai prasyarat pelaksanaan audit intern berbasis risiko.

Perencanaan audit intern berbasis risiko instansi pemerintah di Indonesia diatur dalam SAIPI standar 3010 dan PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2009. Kedua peraturan tersebut menyatakan

bahwa pimpinan APIP harus menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Dalam menyusun perencanaan auditnya, yaitu rencana strategis dan rencana audit tahunan, Inspektorat Utama telah memenuhi kedua peraturan tersebut. Baik rencana strategis maupun rencana audit tahunan telah disusun dengan pertimbangan berbasis risiko.

Untuk dapat menyusun rencana audit dengan prioritas pada risiko terbesar, audit intern perlu menggunakan rerangka manajemen risiko organisasi. Namun, jika rerangka tersebut belum ada, audit intern dapat menggunakan pertimbangan terkait risiko setelah melakukan konsultasi dengan pihak manajemen (IIA 2010). Auditor intern dapat menggunakan teknik penilaian risiko dalam menyusun perencanaan audit serta menentukan prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki. Penilaian risiko digunakan untuk menentukan unit-unit yang akan diaudit dan memilih area untuk ditinjau dan dimasukkan dalam rencana audit (IIA 2010).

Dalam dokumen rencana strategis disebutkan bahwa salah satu poin di dalam misi yang dirumukan Inspektorat Utama

ialah mewujudkan manajemen risiko. Namun, sampai saat ini, satker-satker di BPS belum mampu melaksanakan manajemen risiko dengan baik. Meski begitu, proses menuju penerapan manajemen risiko yang layak telah diinisiasi oleh Inspektorat Utama melalui pengidentifikasian dan penilaian risiko serta yang terkini yaitu dengan melaksanakan program E-SPIP.

Perencanaan audit tahunan Inspektorat BPS yang tertuang dalam PKPT telah mempertimbangkan tiga variabel risiko di antaranya tahun terakhir diaudit, besaran anggaran belanja modal, serta penilaian SPI *risk*. Risiko-risiko tersebut diidentifikasi dan dinilai besarnya oleh Inspektorat Utama karena satker di BPS belum memiliki register risiko sendiri. Variabel risiko juga diperbarui dengan informasi risiko terkini secara dinamis sebagai bahan pertimbangan untuk finalisasi penentuan satker auditan. Dampaknya, penugasan audit yang dilaksanakan sudah mempertimbangkan risiko terkini yang dihimpun dari berbagai sumber. Peran yang diambil Inspektorat Utama dalam perencanaan audit tahunan tersebut sudah cukup memenuhi SAIPi standar 3010 tentang Menyusun Rencana Kegiatan Audit Intern dan PermenPANRB Nomor 19

Tahun 2009 Bab 3 tentang Pedoman Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP.

Pertimbangan risiko dalam penugasan audit memiliki peran penting setidaknya dalam dua poin berikut. Pertama, pengidentifikasian variabel risiko tidak berhenti pada dokumen PKPT di awal tahun tapi bersifat dinamis seiring berjalannya kegiatan operasional, sehingga satker auditan ditentukan dengan memastikan risiko terkini yang dihadapi oleh satker auditan tersebut. Kedua, analisis risiko yang dilakukan auditor Inspektorat Utama tidak hanya bermanfaat untuk pemilihan prioritas satker/kegiatan auditan tapi juga menjadi dasar untuk alokasi sumber daya audit. Sumber daya audit yang dimaksud yaitu biaya, waktu, SDM dan tingkat kompetensi auditor yang dibutuhkan serta jadwal audit.

Faktor Yang Menghambat Proses Perencanaan Audit Intern Berbasis Risiko

Hasil proses transkripsi, pengodean, pengategorian, hingga pengonsepan (Lampiran 3 Tabel 3.2) ditemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat Inspektorat Utama BPS dalam melaksanakan audit intern berbasis risiko ditemukan pada proses perencanaan audit tahunan dan

perencanaan penugasan audit. Faktor-faktor pada setiap proses yang dimaksud diuraikan lebih lanjut dalam tiga bagian berikut.

1. Faktor yang menghambat perencanaan audit tahunan

Kebijakan pemotongan anggaran.

Permasalahan terkait APBN juga dirasakan oleh Inspektorat Utama yakni kebijakan pemotongan anggaran. Hal itu berakibat target pekerjaan dalam Perjanjian Kerja menjadi tidak terrealisasi sepenuhnya, sehingga sedikit banyak akan memengaruhi ketercapaian sasaran tujuan dari Inspektorat Utama itu sendiri. Hal itu terungkap dalam petikan wawancara berikut:

“... Tapi target yang sudah direncanakan dalam Perjanjian Kerja tetap harus tercapai. Target misal 50 satker, nah itu gimana cara tercapai, tapi juga dipertimbangkan adanya pemotongan anggaran. Nah itu kan nggak mungkin tercapai pembiayaannya akan berkurang. Nah itu akan bergeser dari 50 mungkin akan jadi 40 jadi 30. ...” (IB2)

Anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Utama dan unit kerja lain pada dasarnya terbatas jumlahnya. Kebijakan pemotongan anggaran cukup menyulitkan Inspektorat Utama di mana anggaran yang sudah dialokasikan untuk satker prioritas harus dipangkas sehingga berakibat tidak semua satker yang berisiko tinggi dapat

diaudit. Hal tersebut mengurangi cakupan dan kedalaman kegiatan audit yang pada akhirnya juga menurunkan kualitas audit.

Keterbatasan data. Keakuratan pemilihan satker yang berisiko ditentukan oleh kualitas variabel yang digunakan sebagai dasar penilaian risiko satker tersebut. Secara umum, semakin banyak variabel yang digunakan dalam penilaian akan semakin baik dalam menjelaskan risiko yang dihadapi satker tersebut, tetapi ketersediaan variabel tersebut menjadi isu tersendiri. Terlebih dengan banyaknya satker di bawah kendali Inspektorat BPS RI menimbulkan konsekuensi kebutuhan data dalam jumlah besar. Dalam penilaian risiko ini, Inspektorat Utama BPS RI kesulitan dalam menghimpun kebutuhan variabel risiko yang datanya tersedia lengkap untuk semua satker yang ada. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam kutipan wawancara berikut:

“...Jadi kalo tadi jawabnya cukup atau tidak ya... pada prinsipnya semakin banyak variabel itu akan semakin bagus, tapi dari satker-satker yang ada di BPS cenderung terbatas datanya. Jadi karena perkembangan perolehan data satker ini ada sementara banyak satker tidak ada, kemudian kita pakai yang semua datanya tersedia bagi 513 satker itu.” (IB4)

“Tapi ya yang ke depannya akan semakin banyak satker yang bisa kita lakukan evaluasi, sehingga walaupun nanti untuk membantu pemetaan risiko atau satker berisiko bisa kita masukkan variabel yang lain juga. Misalkan dari temuan yang belum ditindaklanjuti... ohiya dulu ada temuan yang belum ditindaklanjuti kita masukkan di... di variabel risiko.” (IB4)

Beberapa tahun sebelumnya penilaian risiko yang dilakukan Inspektorat Utama menggunakan beberapa dua variabel lain seperti hasil revidi Laporan Keuangan dan SAKIP, tetapi kini hanya tiga variabel yang masih terus digunakan. Keterbatasan data menyebabkan banyak variabel yang tidak dapat disertakan dalam penilaian risiko, seperti revidi Laporan Keuangan dan SAKIP tidak dapat terus diperbarui karena data tersebut tidak tersedia untuk seluruh satker yang ada, sebaliknya hanya tersedia untuk satker-satker tertentu yang menjadi sampel kegiatan revidi.

Keterbatasan metode atau instrumen. Metode penilaian risiko yang dilaksanakan di Inspektorat Utama BPS RI belum cukup memadai untuk melaksanakan perencanaan audit intern berbasis risiko dengan baik. Penilaian risiko dengan ketiga variabel yang selama ini digunakan oleh Inspektorat Utama dianggap cukup sederhana dan belum secara spesifik

menyasar permasalahan yang dihadapi tiap satker. Hal ini tersampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“...Jadi kita sudah, sekarang udah... kayak kemarin kan waktu audit tidak melihat ada manajemen risiko ya, di setiap satker kita nggak punya data itu. Namanya identifikasi risiko setiap satker. Harusnya kan punya tuh dalam penguatan pengawasan yang diminta reformasi birokrasi harus ada...” (IB2)

Diperlukan adanya suatu metode atau instrumen baru yang mampu mengukur risiko masing-masing satker secara spesifik, yaitu yang mampu menggambarkan permasalahan yang ada pada masing-masing satker, sehingga tidak hanya menggunakan variabel risiko yang bersifat umum seperti selama ini digunakan. Narasumber menegaskan dalam kutipan wawancara berikut:

“... Iya, kalau menurut saya itu tadi, mestinya penilaian risiko itu sudah dilakukan oleh semua satker, sehingga itu akan sangat membantu begitu Inspektorat mau turun kita pelajari peta risiko masing-masing satker, mana tuh yang benar-bener memerlukan Inspektorat untuk turun, itu. Tapi karena itu instrumennya belum ada, jadi kita nggak bisa kan, nggak bisa sesuai dengan risiko yang dihadapi satker itu, jadi sekarang hantam rata aja gitu, dari itu tadi, dari belanja modal dan sebagainya. ...” (IB1)

Kemudian, pada bagian kedua dibahas permasalahan yang dihadapi Inspektorat Utama khususnya dalam proses penugasan audit individu.

2. Faktor yang menghambat penugasan audit

Kekurangan tenaga auditor. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Inspektorat Utama BPS RI yaitu kekurangan tenaga auditor. Kekurangan auditor yang dimaksud yaitu baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Memperhatikan data profil auditor, diketahui bahwa kompetensi dan pengalaman auditor yang ada di Inspektorat Utama BPS RI cukup beragam. Kombinasi antara terbatasnya jumlah auditor dengan kompetensi yang beragam dihadapkan tingginya beban kerja audit yang tinggi cukup memberatkan Inspektorat Utama. Permasalahan ini terungkap melalui cuplikan wawancara berikut.

“...ya berat dong untuk Inspektorat, apalagi SDM kita kan juga terbatas kan untuk auditor. Itu menurut saya itu, jadi belum seperti yang kita inginkan, gitu.” (IB1)

“...Nah itu kan auditor kita jumlahnya nggak mencukupi sehingga pada saat perencanaan awal, kita sudah punya jadwal mempertimbangkan lama tidak diperiksa dan juga jadwal yang ada belanja modalnya pada tahun-tahun yang akan kita periksa....” (IB2)

Inspektorat Utama BPS RI saat ini bertanggungjawab atas 513 satker di seluruh Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Cakupan auditan yang demikian luas dan tersebar tentunya sangat menantang, terlebih tenaga auditor yang tersedia di Inspektorat Utama BPS RI saat ini hanya sekitar 60 orang dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Untuk menghasilkan kegiatan audit yang optimal maka sumber daya audit yang terbatas tersebut difokuskan pada area yang berisiko tinggi. Dalam hal ini satker auditan yang berisiko tinggi diberikan prioritas yang juga lebih tinggi dengan diperiksa oleh auditor dengan kualifikasi terbaik. Audit intern berbasis risiko membantu auditor dalam mengatasi permasalahan terkait dengan kekurangan auditor.

Jarak satker auditan yang jauh.

Rentang kendali BPS RI yang jauh yang tersebar membentang dari Sabang hingga Merauke juga memberi masalah tersendiri bagi Inspektorat Utama. Permasalahan jarak satker auditan yang jauh seperti di Indonesia bagian timur serta beberapa daerah di Indonesia bagian tengah juga diikuti dengan sulitnya transportasi menuju ke daerah tersebut. Transportasi melalui jalur laut dengan jadwal yang tidak pasti

dengan waktu tempuh yang panjang cukup menyulitkan Inspektorat Utama dalam melakukan audit di lapangan, terlebih dengan keterbatasan waktu dan auditor yang tersedia. Hal tersebut terungkap melalui kutipan wawancara berikut.

“... kan satker-satker daerah timur itu kan banyak yang remote ya, dalam artian kita untuk mencapai ke sana aja hanya bisa pake alat transportasi kapal laut, kan butuh waktu berapa lama untuk sampe ke sana, kan nggak bisa, akhirnya ya yang daerah-daerah remote itu sampai saat ini tetep kita audit tetapi kita hanya desk, hanya desk audit, minta dikirim dokumen tapi kita tidak bisa ke sana...” (IB1)

“...waktu LK 2015 artinya kan kita diaudit tahun 2016, itu berbarengan dengan persiapan Sensus Ekonomi, artinya kita... misalkan pengadaan tas, pengadaan topi dan seterusnya itu kan seluruh Indonesia, tapi kan...eh satu PPK di pusat, itu kan rentang kendalinya agak susah. Berapa ribu sih petugas seluruh Indonesia itu kan banyaklah pokoknya, sehingga tidak memungkinkan si PPK-nya untuk memeriksa satu persatu barang. Ya... rentang kendalinya terlalu luas...” (IB4)

Jarak jangkauan yang jauh secara tidak langsung juga terkait dengan rentang kendali antara Inspektorat Utama yang berkedudukan di kantor pusat BPS RI dengan satker auditan yang tersebar di seluruh Indonesia. Rentang kendali yang luas terlihat dari besarnya jumlah satker

pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berarti bahwa jumlah satker auditan juga besar. Permasalahan muncul pada saat suatu kegiatan besar yang melibatkan pengadaan untuk seluruh satker, kesulitan terjadi pada pemeriksaan barang hasil pengadaan di mana seorang PPK di tingkat pusat harus memeriksa seluruh barang sudah diterima dalam kualitas dan kuantitas yang sesuai di satker tujuan. Ketidakmampuan menangani pengadaan untuk sejumlah besar satker tujuan berakibat pada temuan BPK pada pemeriksaan tahun 2015 yang mencatat ketidaksesuaian pada penerimaan barang tersebut.

3. Pembahasan faktor yang menghambat perencanaan Audit Intern Berbasis Risiko

Salah satu elemen terpenting dalam perencanaan audit intern berbasis risiko adalah proses identifikasi dan penilaian risiko. Inspektorat Utama terindikasi belum melaksanakan proses tersebut secara optimal, yang nampak pada tidak teridentifikasinya risiko kesalahsajian yang material pada laporan keuangan yang berimbas pada opini WDP dari BPK.

Risiko yang muncul seiring dengan perubahan kebijakan akuntansi menjadi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015

tidak dapat diantisipasi pihak-pihak terkait di BPS termasuk Inspektorat Utama yang ditugasi untuk menganalisis risiko organisasi. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut sangat berdampak pada perubahan praktik akuntansi di BPS terutama terkait pencatatan Barang Milik Negara (BMN) pada akun-akun persediaan yang pada tahun itu mendapatkan banyak temuan, sehingga akhirnya harus menerima opini WDP dari BPK sebagaimana tertuang dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2015.

Literatur dan praktik audit selama beberapa tahun terakhir, menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko. Selain itu, fungsi audit intern modern dituntut secara aktif berkontribusi pada penciptaan nilai tambah, penilaian yang terus menerus, dan baik masukan maupun sarannya berkontribusi terhadap peningkatan proses manajemen risiko, terutama melalui pemantauan pengendalian intern, yang diharapkan mampu meningkatkan keseluruhan proses risiko. Hasil penelitian yang dilakukan Pokrovac dkk. (2010) terhadap sampel auditor dan manajer, secara rata-rata, meyakini bahwa keterlibatan audit intern dalam proses manajemen risiko sangat berkontribusi terhadap kualitas proses tersebut.

Narasumber penelitian ini sepakat bahwa penerapan pertimbangan atas risiko sangat membantu proses perencanaan audit bahkan kegiatan audit secara keseluruhan. Auditor Inspektorat Utama terlibat aktif dalam proses manajemen risiko dengan menginisiasi proses identifikasi dan penilaian risiko. Peran Inspektorat Utama pada manajemen risiko tidak berhenti di situ, karena untuk pertama kalinya pada tahun 2017 diselenggarakan E-SPIP, suatu sistem yang dibangun untuk mengelola risiko satker BPS, yang juga diinisiasi oleh Inspektorat Utama. Meskipun masih sebatas pemenuhan syarat formal terkait reformasi birokrasi, diyakini keterlibatan aktif Inspektorat Utama pada proses manajemen risiko ini, selaras dengan penelitian Pokrovac dkk. (2010) di atas, berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas proses manajemen risiko di BPS RI. Namun, keterlibatan Inspektorat Utama dalam manajemen risiko BPS yang cukup dalam tersebut juga perlu mendapat perhatian khusus terkait masalah objektivitas. Hal itu ditegaskan melalui penelitian eksperimental oleh de Zwaan dkk. (2011) yang menunjukkan bahwa keterlibatan yang tinggi dalam ERM berdampak negatif pada objektivitas auditor intern, yaitu memengaruhi persepsi keinginan auditor

intern untuk melaporkan gangguan dalam prosedur risiko.

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Simpulan

Analisis hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan beberapa simpulan berikut. Pertama, perencanaan audit intern Inspektorat Utama merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mempertimbangkan risiko mulai dari tahap perencanaan strategis, perencanaan audit tahunan, hingga penugasan audit individu. Kedua, audit intern berbasis risiko belum dapat dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan panduan IIA (2014) akibat manajemen risiko belum sepenuhnya diterapkan oleh satker-satker di BPS RI. Ketiga, Inspektorat Utama telah melibatkan pertimbangan risiko dalam proses perencanaan auditnya, sesuai dengan PermenPANRB 19 Tahun 2009, dengan menginisiasi pemetaan risiko melalui pengidentifikasian dan penilaian variabel risiko. Variabel risiko yang digunakan berdasarkan PKPT tahun 2017 antara lain: tahun terakhir diaudit, nilai belanja modal, serta SPI *risk*. Namun, pemetaan risiko tersebut dianggap kurang andal dalam

menganalisis risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Keempat, faktor-faktor yang menghambat Inspektorat Utama dalam melaksanakan perencanaan audit intern berbasis risiko, khususnya dalam perencanaan audit tahunan antara lain kebijakan pemotongan anggaran, keterbatasan data, serta keterbatasan metode atau instrumen. Kemudian, ditemukan faktor-faktor yang menghambat dalam penugasan audit antara lain kekurangan tenaga auditor dan jarak satker auditan yang jauh. Kelima, diungkap juga beberapa faktor yang berpengaruh terkait penerimaan opini WDP dari BPK atas Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2015, yaitu terkait risiko pada satker tingkat pusat, perubahan kebijakan akuntansi, serta kurangnya antisipasi atas risiko. Dalam upaya memperbaiki praktik perencanaan audit intern berbasis risiko, beberapa tindak lanjut telah dilakukan oleh Inspektorat Utama, antara lain: melaksanakan program E-SPIP, *desk audit*, serta pemeriksaan intern Tim BPS Provinsi.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh organisasi untuk perbaikan perencanaan

audit berbasis risiko di Inspektorat Utama BPS RI, yaitu sebagai berikut.

1. Penerapan manajemen risiko oleh satker-satker di BPS dengan mendorong penerapan E-SPIP lebih luas.

Kunci dari perencanaan audit intern berbasis risiko yang baik terletak pada proses pengidentifikasian dan penilaian risiko. Proses tersebut diyakini akan lebih akurat jika dilaksanakan oleh tiap satker secara mandiri dibanding dengan ada saat ini untuk kemudian bisa dilanjutkan dengan penentuan tindak lanjut/respon risiko. Inspektorat Utama dapat berperan aktif dengan mengadakan sosialisasi serta memberikan pembinaan dan pendampingan kepada setiap satker. Manfaatnya yaitu mendorong penerapan manajemen risiko organisasi, sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, dalam proses menuju audit intern berbasis risiko yang tepat, sesuai dengan panduan IIA (2014).

2. Perlu adanya strategi baru dalam menganalisis risiko.

Pengidentifikasian dan penilaian risiko perlu dilakukan secara mendalam yang berfokus pada risiko utama yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Auditor Inspektorat Utama

dapat lebih menggali risiko yang ditimbulkan akibat perubahan peraturan pemerintah, perubahan sistem/teknologi informasi, dan perubahan lainnya, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Upaya tersebut kemudian dipertajam dengan mengidentifikasi risiko utama serta pihak-pihak yang terdampak risiko tersebut, mengukur kemungkinan terjadi dan besaran dampak yang ditimbulkan, menentukan audit atau kegiatan pengawasan lainnya yang tepat terkait risiko tersebut, serta mendampingi pihak-pihak terkait dalam menentukan respons mitigasi risiko yang tepat.

3. Pembentukan unit kerja pemantau manajemen risiko.

Suatu unit kerja baru yang secara khusus ditugasi untuk memonitor manajemen satker dalam menjalankan proses pengelolaan risiko dan respons mitigasinya diyakini akan mampu mengakselerasi penerapan manajemen risiko organisasi. Mempertimbangkan begitu besarnya organisasi BPS RI, baik ditinjau dari jumlah satker maupun sebaran geografis, dan banyaknya variasi kegiatan yang dilakukan, maka keberadaan unit kerja tersebut menjadi penting. Unit kerja tersebut berada di luar Inspektorat Utama yang dekat

dengan satuan kerja terkait yang diberi mandat khusus untuk membantu pemantauan pelaksanaan pengendalian intern khususnya manajemen risiko tanpa harus menunggu pelaksanaan pengawasan oleh auditor Inspektorat Utama. Pemantauan ini juga dapat mendorong penyelesaian masalah secara lebih cepat dan terbuka.

4. Peningkatan kapasitas sumber daya auditor.

Diperlukan adanya peningkatan kompetensi auditor khususnya tentang audit intern berbasis risiko dengan mengintensifkan pelatihan, diskusi, dan/atau *workshop* dengan materi terkait Selanjutnya, fokus pembinaan dapat diarahkan pada pengaturan komposisi auditor baik itu dengan memperhatikan pengalaman, pendidikan, usia, bahkan gender. Kebijakan perekrutan auditor baru perlu memperhatikan variabel-variabel tersebut.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan

1. Obyek penelitian ini hanya melibatkan pihak auditor di Inspektorat Utama, belum melibatkan pihak satker sebagai auditan. Akibatnya, analisis yang dilakukan hanya berdasarkan sudut

pandang auditor dan belum mampu mengungkap permasalahan berdasarkan sudut pandang auditan. Lebih lanjut, sudut pandang auditan juga diperlukan untuk memperluas cakupan penelitian selanjutnya dengan menganalisis praktik pengendalian intern dan manajemen risiko pada satker-satker di BPS.

2. Penelitian ini belum melibatkan organisasi APIP dari instansi lain yang sudah menerapkan manajemen risiko. Analisis yang lebih luas dengan turut menganalisis praktik audit intern berbasis risiko pada APIP lain yang lebih tinggi maturitas risikonya diyakini akan menghasilkan penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 2014. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
- BPKP. 2015. Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik 2015.
- _____. 2015. Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015–2019.
- _____. 2016. “Audit Berbasis Risiko.” Paparan Diklat, Peningkatan Kapasitas APIP Kemenristek & Dikti Dalam

- Melakukan Audit Berbasis Risiko, Bogor, 29 April.
- Pusdiklatwas BPKP. 2010. "Perencanaan Penugasan Audit (Edisi Kelima)". Diklat dalam Diklat Penjenjangan Pengendali Teknis. Pusdiklatwas BPKP: Ciawi.
- _____. 2014. "Audit Berbasis Risiko (Edisi Pertama)". Diklat dalam Diklat Teknis Substansi Audit Berbasis Risiko. Pusdiklatwas BPKP: Ciawi.
- BPK RI. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015.
- _____. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015.
- _____. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015.
- BPS RI. 2015. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik 2015–2019.
- _____. 2011. Peraturan Kepala BPS Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- Cangemi, Michael P. 2014. "Performing a Strategic Risk-Based Assessment: Integrating Data Analytics into the Audit Universe." *EDPACS: The EDP Audit, Control, and Security Newsletter*, 49:5, 1–6. Diakses pada 2 Februari 2017. <http://dx.doi.org/10.1080/07366981.2014.916144>.
- Castanheira, Nuno, dkk. 2009. "Factors Associated with the Adoption of Risk-Based Internal Auditing." *Managerial Auditing Journal*, Vol. 25 No. 1, 2010 hal. 79 – 98. Diakses pada 6 Februari 2017. <http://dx.doi.org/10.1108/02686901011007315>.
- Chartered Institute of Internal Auditors. 2014. *Risk Based Internal Auditing*. Diakses pada 5 Februari 2017. <https://www.iaa.org.uk/resources/risk-management/risk-based-internal-auditannng/>
- Coetzee, P dan Lubbe, D. 2013a. "Improving The Efficiency and Effectiveness of Risk-Based Internal Audit Engagements." *International Journal of Auditing*. John Wiley & Sons.
- _____. 2013b. "The Use of Risk Management Principles in Planning an Internal Audit Engagement." *Southern African Business Review*, Vol 17, No 2. Diakses pada 2 Februari 2017. <http://www.ajol.info/index.php/sabr/article/view/110920/100680>.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Terjemahan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fraser, Ian, dan Henry, William. 2007. "Embedding risk management: structures and approaches". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 22 No. 4 pp. 392–409. Diakses pada 13 Maret 2017. <http://dx.doi.org/10.1108/02686900710741955>.
- Goodwin, Jenny. 2014. "A comparison of internal audit in the private and public sectors". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 19 lss 5 pp. 640–650. Diakses pada 13 Maret 2017. <http://dx.doi.org/10.1108/02686900410537766>.

- Griffiths, David. 2015. "Risk Based Internal Auditing: An Introduction". Version 4.4. Diakses pada 24 Agustus 2018. <https://www.internalaudit.biz/files/introduction/rbiaintrroduction.docx>
- Hashimzade, Nigar & Myles, Gareth. 2017. "Risk-based Audits in a Behavioral Model." *Public Finance Review*. Vol. 45(1) hal. 140–165. SAGE Publications. Diakses pada 10 Maret 2017. <http://remote-lib.ui.ac.id:5914/doi/pdf/10.1177/1091142115602062>.
- Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A. 2011. *Qualitative Research Methods*. London: SAGE Publications, Ltd.
- Inspektorat Utama BPS RI. 2014. Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2014. BPS: Jakarta.
- _____. 2015. Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2014. BPS: Jakarta.
- _____. 2016. Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2014. BPS: Jakarta.
- _____. 2017. Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2014. BPS: Jakarta.
- Istianah, I. 2007. "Evaluasi Implementasi Risk Based Audit pada BPK-RI Perwakilan Yogyakarta." Tesis Gelar Master. Universitas Gajah Mada.
- KemenPANRB. 2009. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Law, Philip. 2008. "Auditors' Perceptions of Reasonable Assurance in Audit Work and the Effectiveness of the Audit Risk Model." *Asian Review of Accounting*, Vol. 16 Iss 2 pp. 160 – 178. Diakses pada 5 Februari 2017. <http://dx.doi.org/10.1108/13217340810889951>.
- Mihret, Dessalegn Getie, dan Yismaw, Aderajew Wondim. 2007. "Internal Audit Effectiveness: an Ethiopian Public Sector Case Study." *Managerial Auditing Journal*, Vol. 22 Iss 5 pp. 470 – 484. Diakses pada 10 Maret 2017. <http://dx.doi.org/10.1108/02686900710750757>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Pickett, K. H. Spencer. 2006. *Audit Planning: A Risk-Based Approach*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Pokrovac, Ivana; Tusek, Boris; dan Oluic, Ana. 2010. "The Relation of Risk Management and Internal Audit Function - The Case of Croatia." *An Enterprise Odyssey. International Conference Proceedings*. Diakses pada 13 Maret 2017. <http://search.proquest.com.ezproxy.ugm.ac.id/docview/734617745/D2F4B0BF184E4AEBPQ/1?accountid=13771>.
- Prasasti, Dea. 2014. "Perencanaan Audit Kinerja Dengan Pendekatan Risk Based Internal Auditing Pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM." Tesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada.
- Purwaningsih, Yuliyani. 2012. "Kajian Pola Pengawasan Preventif Risk Based Internal Auditing Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri." Tesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada.
- Rahmawati, Lis. D. 2015. "Analisis Perubahan Penyusunan PKPT di Inspektorat DIY." Tesis Gelar Master. Universitas Gajah Mada.

- Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- _____. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Selim, Georges dan McNamee, David. 1999. "Risk Management and Internal Auditing: What are the Essential Building Blocks for a Successful Paradigm Change?" *International Journal of Auditing*, 3: 147–155. John Wiley & Sons, Ltd.
- _____. 1999. "The Risk Management and Internal Auditing Relationship: Developing and Validating a Model." *International Journal of Auditing*, 3: 159–174. John Wiley & Sons, Ltd.
- The Institute of Internal Auditors. 2009. Practice Advisory 2010-1: Linking the Audit Plan to Risk and Exposures.
- _____. 2009. Practice Advisory 2010-2: Using the Risk Management Process in Internal Audit Planning.
- _____. 2012. International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards).
- _____. 2017. International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards).
- Tunggal, Amin W. 2016. *Teknik-Teknik Audit Internal*. Harvarindo: Jakarta.
- _____. 2016. *Memahami Konsep Pengendalian Internal (Mencegah, Mendeteksi, dan Memberantas Kecurangan)*. Harvarindo: Jakarta.
- van Asseldonk, M. A. P. M. dan Velthuis, A. G. J. 2014. "Risk-Based Audit Selection of Dairy Farms." *Journal of Dairy Science*, Vol. 97 No. 2. Diakses pada 4 Februari 2017. <http://dx.doi.org/10.3168/jds.2013-6604>.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zacchea, Nicholas M. 2003. "Risk-Based Audit Target Selection Can Increase The Probability of Conducting Value-Added Audits." Dalam *The Government Accountants Journal: Financial Management in the Public Sector*. Vol. 52.2003, 1, p. 22–38. Diakses pada 8 Februari 2017. <https://goo.gl/HmMliG>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Protokol Wawancara Penelitian

Protokol Wawancara Penelitian

Judul Tesis : Analisis Perencanaan Audit Intern Berbasis Risiko Studi pada Inspektorat
Utama Badan Pusat Statistik

Tanggal : ...

Waktu : ...

Tempat : Inspektorat Utama BPS RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan

Penanya : Bayu Wicaksono Hariadi

Narasumber : ...

1. Wawancara ini bertujuan untuk:
 - a. mendapatkan pemahaman umum mengenai perencanaan audit intern pada objek penelitian;
 - b. mendapatkan pemahaman mendalam mengenai setiap tahapan dalam proses perencanaan audit intern pada objek penelitian;
 - c. mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang terjadi dalam proses perencanaan audit intern berbasis risiko;
2. Untuk menjamin kerahasiaan dan objektivitas penelitian, data-data yang bersifat pribadi tidak akan ditampilkan oleh peneliti.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana perencanaan audit periodik disusun?
2. Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap proses perencanaan audit periodik?
3. Apa yang menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan audit intern periodik?
4. Bagaimana kebijakan audit diputuskan? Bagaimana kebijakan audit memengaruhi perencanaan audit periodik?

5. Menurut Anda, apakah perencanaan audit periodik sudah berjalan dengan baik? Mengapa?
6. Apakah peta auditan sudah dibuat? Bagaimana proses pembuatannya? Jelaskan kendala atau masalah yang dihadapi dalam pembuatannya!
7. Apakah ada sosialisasi/pelatihan terkait perencanaan audit berbasis risiko? Jika belum, mengapa?
8. Apakah risiko dipertimbangkan dalam menentukan auditan?
9. Apakah manajemen risiko telah diterapkan oleh seluruh auditan? Jika belum, menurut Anda mengapa demikian?
10. Bagaimana unsur-unsur risiko tersebut diidentifikasi? Apakah:
 - a. auditor mengembangkan risiko secara mandiri,
 - b. meminta masukan dari auditan,
 - c. jika auditan menjalankan manajemen risiko, apakah output dari manajemen risiko tersebut dijadikan sumber masukan utama, dan/atau
 - d. cara atau metode lainnya?
11. Apakah peta risiko sudah dibuat? Bagaimana proses pembuatannya? Jelaskan kendala atau masalah yang dihadapi dalam pembuatannya!
12. Seberapa sering peta risiko dimutakhirkan? (bulanan, semesteran, atau tahunan) Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran peta risiko tersebut?

Lampiran 2. Sumber Data

Tabel 2.1 Daftar narasumber penelitian

ID	Jabatan Narasumber	Durasi
IB1	Inspektur Wilayah III – BPS	39 menit
IB2	Pengendali Teknis – Inspektorat Wilayah II – BPS	55 menit
IB3	Kepala Subbagian Penyusunan Program – BPS	53 menit
IB4	Ketua Tim Audit – Inspektorat Wilayah III – BPS	57 menit
NB1	Anggota Tim Penyusun Pedoman AIBR – Auditor BPKP	47 menit

Tabel 2.2 Daftar dokumen penelitian

No.	Jenis Data
1.	Reviu Perencanaan Strategis (Reviu Renstra) Inspektorat Utama BPS RI Periode 2015–2019
2.	Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017
3.	Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Tahun 2016
4.	Data Profil Pegawai Inspektorat Utama BPS RI
5.	Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Badan Pusat Statistik Tahun 2015
6.	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik 2015
7.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern BPS Tahun Anggaran 2015

Lampiran 3. Hasil Kategorisasi dan Konseptualisasi

Tabel 3.1 Kategorisasi dan konseptualisasi – perencanaan audit

ID	Kode	Kategorisasi	Konseptualisasi
IB4	Penyusunan renstra	Perencanaan audit lima tahunan	Perencanaan audit
IB2	Perencanaan audit tahunan	Perencanaan audit tahunan	
IB3	Perencanaan audit anggaran		
IB2	Informasi risiko		
IB2	Perencanaan dinamis		
IB2			
IB2			
IB4	Penentuan prioritas risiko satker		
IB3	Wewenang perencanaan audit		
IB1	Wewenang perencanaan audit investigatif		
IB3	Wewenang perencanaan penugasan audit	Perencanaan penugasan audit	
IB3			
IB3	Pembentukan komposisi tim audit		
IB3	Penyusunan PKA		
IB1	Prioritas pemilihan auditan		
IB1			

Tabel 3.2 Kategorisasi dan konseptualisasi – permasalahan perencanaan audit

ID	Kode	Kategorisasi	Konseptualisasi
IB1	Kebijakan pemotongan anggaran	Permasalahan perencanaan audit tahunan	Permasalahan perencanaan audit
IB2	Keterbatasan metode		
IB2	Keterbatasan data		
IB3			
IB4			
IB4			
IB1	Sumber daya auditor		
IB2			
IB3			
IB3			
IB1	Rentang jangkauan geografis		
IB3			
IB4			

Lampiran 4. Kriteria Penilaian Tingkat Risiko

Tabel 4.1 Variabel risiko 1: Tahun Terakhir Diaudit

Tahun Terakhir Diaudit	Tingkat Risiko
Diaudit pada 1 tahun sebelumnya (n-1)	1 (rendah)
Diaudit pada 2 tahun sebelumnya (n-2)	2 (sedang)
Diaudit pada 3 tahun sebelumnya (n-3)	3 (tinggi)
Diaudit pada 4 tahun sebelumnya atau lebih (n-4, n-5, dst)	4 (sangat tinggi)

Sumber: PKPT Inspektorat Utama BPS 2017

Tabel 4.2 Variabel risiko 2: Nilai Belanja Modal

Nilai Belanja Modal	Tingkat Risiko
Nilai belanja modal di bawah Rp100 juta	1 (rendah)
Nilai belanja modal Rp100 juta s.d. 499 juta	2 (sedang)
Nilai belanja modal Rp500 juta s.d. 999 juta	3 (tinggi)
Nilai belanja modal Rp1 miliar atau lebih	4 (sangat tinggi)

Sumber: PKPT Inspektorat Utama BPS 2017

Tabel 4.3 Variabel risiko 3: SPI Risk

Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Risiko
SPI satker dinilai sudah memadai	1 (rendah)
SPI satker dinilai cukup memadai	2 (sedang)
SPI satker dinilai kurang memadai	3 (tinggi)
SPI satker dinilai tidak memadai	4 (sangat tinggi)

Sumber: PKPT Inspektorat Utama BPS 2017